



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PADA DINAS/BADAN/KANTOR/INSTANSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

BUPATI PACITAN

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang tugas dan kewajiban Polisi Pamong Praja dalam menciptakan suasana yang aman, tentram dan tertib serta untuk memudahkan pembinaan dan penataan terhadap pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum pada Dinas/Badan/Kantor/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu dibentuk Bantuan Polisi Pamong Praja pada Dinas/Badan/Kantor/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Bantuan Polisi Pamong Praja pada Dinas/Badan/Kantor/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat: 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Kantor Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA DINAS /BADAN/KANTOR/INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pacitan.
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja , adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.
4. Dinas/Badan/ Kantor/Instansi, adalah Dinas /Badan/Kantor/Instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas/Badan/ Kantor/Instansi, adalah Kepala Dinas /Badan/Kantor/Instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
6. Polisi Pamong Praja adalah unsur penunjang tugas dan kewajiban Bupati dibidang pembinaan , penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban , penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya.
7. Bantuan Polisi Pamong Praja adalah satuan tugas pengamanan yang dibentuk guna membantu pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan.
9. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.

10. Ketertiban adalah suatu tatanan dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
12. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati semua pihak dan bagi pelanggar dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Bantuan Polisi Pamong Praja pada Dinas/Badan/Kantor/Instansi merupakan unsur penunjang dibidang ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 3

Bantuan Polisi Pamong Praja pada Dinas/Badan/Kantor/Instansi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi dalam menyelenggarakan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta melakukan koordinasi dengan Polisi Pamong Praja dan aparat TNI/Polri apabila dipandang perlu.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bantuan Polisi Pamong Praja pada Dinas/Badan/Kantor/Instansi mempunyai fungsi sebagai Satuan Tugas Pengamanan dan penertib.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4, Bantuan Polisi Pamong Praja pada Dinas/Badan/Kantor/Instansi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan karyawan/karyawati yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi ;
- b. Melakukan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan Dinas/Badan/Kantor/Instansi;
- c. Membantu Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6

1. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Bantuan Polisi Pamong Praja pada Dinas/Badan/Kantor/Instansi wajib :
 - a. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi;
 - b. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan norma sosial lainnya serta hak azasi manusia.
 - c. Menyerahkan penanganannya kepada pihak yang berwenang apabila didapati suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan tindak pidana;
 - d. Memakai Pakaian Dinas Lapangan warna Kekhi tua kehijau – hijauan lengkap dengan atribut Bantuan Polisi Pamong Praja dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini ;
 - e. Memiliki Kartu Tanda Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja.
2. Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan dan perpanjangannya ditandatangani oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

1. Bagan Susunan Organisasi Bantuan Polisi Pamong Praja pada Dinas/Badan/Kantor/Instansi, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini;
2. Pengembangan Susunan Organisasi lebih lanjut, dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pada masing-masing Dinas/Badan/Kantor/Instansi.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 8

Pembinaan Teknis Operasional terhadap Bantuan Polisi Pamong Praja pada Dinas/Badan/Kantor/Instansi, dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan memperhatikan usulan dan penataan jadwal yang telah ditentukan yang meliputi :

- a. Pelatihan Kesamaptaan jasmani ;
- b. Pengetahuan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja , hak dan Kewajibannya.

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan terhadap pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum perlu langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mengkoordinasikan rumusan kebijakan umum;
- b. Dinas /Badan/Kantor/Instansi menyusun program dan menyampaikan bahan kebijakan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan menytsun program untuk melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Setiap tahun dilaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Paling sedikit 1 (satu) tahun 2 (dua) kali dan atau setiap saat sesuai dengan sifat,situasi dan kondisi Dinas/Badan/Kantor/Instansi wajib melaporkan hasil pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum kepada bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

1. Biaya pelaksanaan pembinaan dan penataan Bantuan Polisi Pamong Praja menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing Dinas/Badan/Kantor/Instansi dimanfaatkan guna pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dengan memperhatikan skala prioritas tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan;
3. Dana operasional dan perlengkapan kerja serta sarana dan prasarana Bantuan Polisi Pamong Praja menjadi beban dan tanggung jawab Dinas/Badan/Kantor/Instansi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

1. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
2. Mengumumkan Peraturan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan

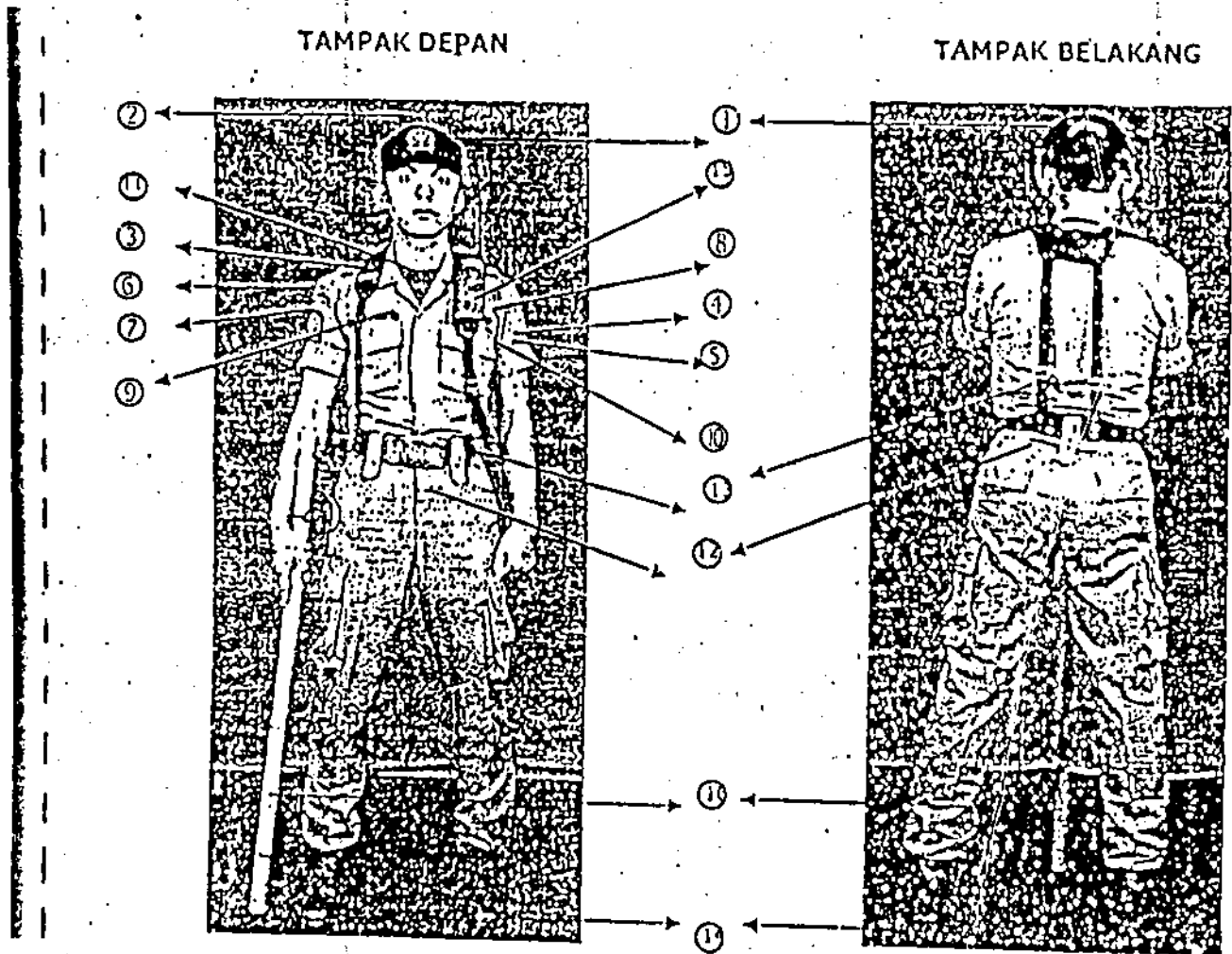
Pada tanggal 12 - 6 - 2006

BUPATI PACITAN


H. SUJONO

✓

MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BAN POL PP
(MEMAKAI LENGAN PANJANG)



KETERANGAN:

1. Topi Pet Lapangan/Baret
2. Emblem POL PP
3. Lencana POL PP
4. Tulisan JAWA TIMUR
5. Badge LAMBANG JAWA TIMUR
6. Tulisan DEPARTEMEN DALAM NEGERI
7. Badge POL PP
8. Lambang KORPRI
9. Papan Nama
10. Tulisan BAN POL PP
11. Kaos oblong warna coklat
12. Kopel Rim (Ikat Pinggang Besar) dilengkapi sabuk kecil
13. Drah rim
14. Sepatu Lapangan (Sepatu Laras Panjang)
15. Alat komunikasi (HT)
16. Pentungan (tongkat)

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

KARTU TANDA ANGGOTA BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA DINAS/ BADAN/
KANTOR/ INSTANSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

TAMPAK DEPAN.

FOTO (3X4)	
	BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN
	Masa berlaku : Tgl/ Bln/Thn

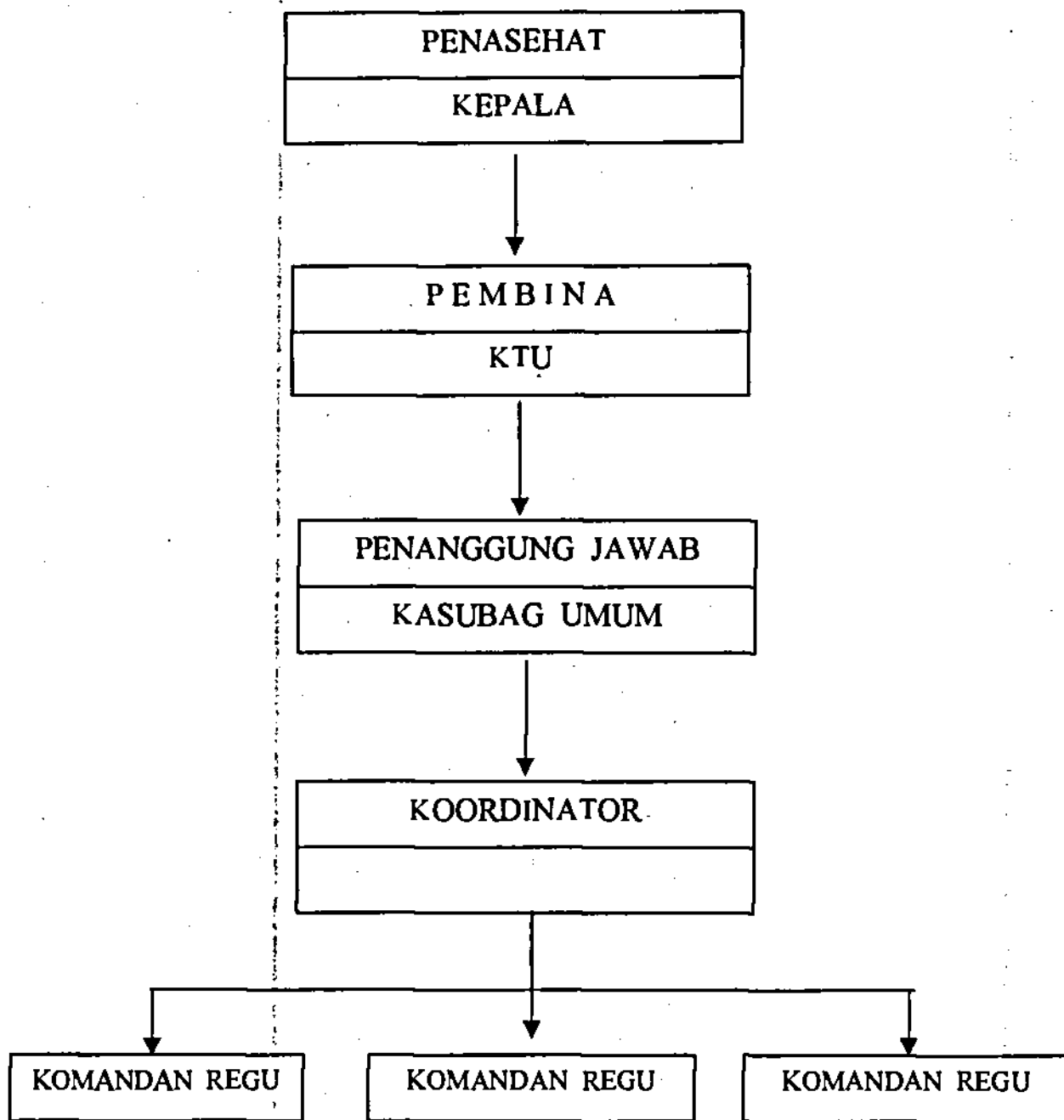
TAMPAK BELAKANG

<u>KARTU TANDA ANGGOTA</u> NOMOR :	
Nama	:
Nip.	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Instansi	:
Gol.Darah	:
Alamat Rumah/Tlp	:
Alamat Kantor/Tlp	:
Pacitan,..... An. BUPATI PACITAN SEKRETARIS DAERAH	
Ttd	

BUPATI PACITAN


H. SUJONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA DINAS
/BADAN/KANTOR/INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.



BUPATI PACITAN


H. SUJONO